

ABSTRAK

Apabila seseorang tidak diketahui keberadaannya maka akan timbul suatu masalah mengenai status hukum seseorang tersebut dan akan berhubungan dengan kepentingan orang lain yakni keluarga yang ditinggalkan, pihak ketiga, kreditur atau debiturnya, istilah ini dikenal dengan orang yang dinyatakan dalam keadaan tak hadir (*afwezigheid*). Ketidakhadiran harus ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri dengan menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai pengelola harta kekayaan si tak hadir. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta kekayaan si tak hadir dan upaya hukum yang harus ditempuh ahli waris untuk menuntut pengembalian harta kekayaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris secara deskriptif dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif diterapkan untuk data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan wawancara dan kajian dokumenter. Hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 463 KUH Perdata Balai Harta Peninggalan berwenang untuk mengelola dan mengurus harta kekayaan si tak hadir. Jika ahli waris menuntut pengembalian harta tersebut Balai Harta Peninggalan wajib mengembalikan baik berupa fisik (jika belum dipindahtangankan) dan uang hasil penjualan (jika sudah dipindahtangankan) dengan dibuktikan penetapan ahli waris dan bukti otentik kepemilikan atas harta tersebut. Jika tuntutan berupa fisik dan harta sudah dipindahtangankan maka ahli waris dapat melakukan gugatan. Saran yang dapat disampaikan yaitu agar DPR segera mengesahkan RUU Balai Harta Peninggalan dan mengubah nama Balai Harta Peninggalan menjadi Kantor Kurator Negara.

Kata Kunci: balai harta peninggalan, pengelolaan, harta kekayaan, *afwezigheid*.

ABSTRACT

If someone's presence is unknown, there will be a problem related to the law status of that person and will affect others' business. Others mean the family, the third party, the lender and the debtor. This term is known as afwezigheid. The absence needs to be declared on Decision District Court of Justice, referring to The Heritage Hall as the manager of The Absence. The purpose of this study is to analyse the right of The Heritage Hall in managing the wealth of The Absence and the law process that needs to be taken by the heir to redeem the wealth. The study is using descriptive, juridical empirical method with qualitative analysis. The qualitative analysis is applied for primary and secondary data collected using interview and documentary study. The result of the study shows that according to Article 463 KUH Perdata The Heritage Hall has rights to manage and take care of The Absence's wealth. If The Beneficiary is asking for the wealth, the Heritage Hall must return both physically (if not sold yet) and financially (if sold) proven by the Decision Beneficiary and authentic prove of the ownership of the wealth. If the demanded wealth is sold, The Beneficiary can make a lawsuit. The suggestion is for DPR to legalize RUU The Heritage Hall and change the name to State Curator's Office.

Keywords: the heritage hall, management, wealth, *afwezigheid*.